



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **SURYATI EFFENDI BINTI SULAIMAN EFFENDI**, NIK 1271077010450001, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 79 Tahun (Kisaran, 30 Oktober 1945), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Sawit II, No. 7, P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **HJ. SUDARWATI EFFENDI BINTI SULAIMAN EFFENDI**, NIK 1218166810510003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 73 Tahun (Medan, 28 Oktober 1951), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **SRI ASWATI BINTI SULAIMAN EFFENDI**, NIK 1272026911550001, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 69 Tahun (Medan, 29 Nopember 1955), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Letjend Suprpto, No. 4-A, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;
4. **MHD IRWAN BIN SULAIMAN EFFENDI**, NIK 1207232411580001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 66 Tahun (Medan, 24

Halaman 1 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1958), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat di Dusun III, Perumahan Payasari Permai, No. 152, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon IV**;

5. **ISNAYATI ANDASURI, S.H. BINTI SULAIMAN EFFENDI**, NIK 1271216501640002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun (Medan, 25 Januari 1964), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kamboja, Komplek Permata II, No. B-2, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon V;

6. **WS SUHARYO, S.E. BIN M. SOEKEMI**, NIK 3275042702540018, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 70 Tahun (Solo, 27 Februari 1954), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Pondok Pekayon Indah, No. B-8, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon VI;

7. **NIA WINANDA BINTI WS SUHARYO, S.E.**, NIK 3275046311840011, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun (Jakarta, 23 November 1984), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Pondok Pekayon Indah, No. B-8, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon VII;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Febrian, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan (No. HP :

Halaman 2 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085215858761, e-mail: doddyarisona@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2025 dan telah terdaftar Dlam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/III/2025 tanggal 6 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara ecourt dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn, tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 November 1936 di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin telah dikarunai 10 (sepuluh) orang keturunan yaitu:
 1. Almarhumah Suarni Effendi;
 2. Almarhumah Sulastri Effendi;
 3. Almarhumah Sunarti Effendi;
 4. Suriatii Effendi (Pemohon I);
 5. Almarhum Zulkiflii Effendi;
 6. Sudarwati Effendi (Pemohon II);
 7. Almarhumah Sri Hartati;
 8. Sri Aswati (Pemohon III);
 9. Mhd Irwan (Pemohon IV);
 10. Isnayati Andasuri (Pemohon V);
3. Bahwa Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Januari 1969;

Halaman 3 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua kandung Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil, ayahnya yang bernama Almarhum Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1970, dan ibunya yang bernama Almarhumah Sawidah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1991;
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah Ruyani Binti Nurdin yang bernama Nurdin dan ibu kandungnya bernama Siti Hawa telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Ruyani Binti Nurdin;
6. Bahwa anak kandungnya yang bernama Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 07 November 2014, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
7. Bahwa anak kandungnya yang bernama Almarhumah Sulastri Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 04 Desember 2012, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
8. Bahwa anak kandungnya yang bernama Almarhumah Sunarti Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 14 Maret 2023, dan semasa hidupnya telah menikah secara islam dengan seorang yang bernama Usman Siregar Bin Sutan Kumala pada tanggal 12 Juni 1991, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan No. Register 071/20/VI/1991, tanggal 13 Juni 1991;
9. Bahwa Usman Siregar Bin Sutan Kumala telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011;
10. Bahwa anak kandungnya yang bernama Almarhum Zulkiflii Effendibinti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2008, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
11. Bahwa anak kandungnya yang bernama Almarhumah Sri Hartatibinti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006, dan semasa hidupnya telah menikah secara islam dengan WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekeml pada tanggal 01 Januari 1983 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan No. Register 740/110/II/82/83, tertanggal 27 Januari 1983, dan telah

Halaman 4 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak yang bernama Nia Winanda Binti Ws. Suharyo,
S.E, Perempuan, Lahir tanggal 23 Nopember 1984;

12. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari
Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
2. Almarhumah Sulastris Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
4. Suriatni Effendi (Pemohon I/anak kandung);
5. Almarhum Zulkifli Effendi (anak kandung);
6. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
7. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);
8. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
9. Mhd Irwan (Pemohon IV/anak kandung);
10. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);

13. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari
Almarhumah Ruyani Binti Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil (suami);
2. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sulastris Effendi (anak kandung);
4. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
5. Suriatni Effendi (Pemohon I/anak kandung);
6. Almarhum Zulkifli Effendi (anak kandung);
7. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
8. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);
9. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
10. Mhd Irwan (Pemohon IV/anak kandung);
11. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);

14. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari
Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/saudara kandung);
3. Sri Aswati (Pemohon III/saudara kandung);
4. Mhd Irwan (Pemohon IV/saudara kandung);
5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/saudara kandung);

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari
Sulastris Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
2. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
3. Suriatni Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
4. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
5. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
6. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);

Halaman 5 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
16. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari Sunarti Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
 1. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
 2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 3. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 4. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
17. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari Zulkifli Bin Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
 1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
 2. Almarhumah Sulastri Effendi (saudara kandung);
 3. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 4. Suriatii Effendi (Pemohon I/saudara kandung);
 5. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 6. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 7. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 8. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ahli waris yang mustahak dari Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
 1. WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi (suami/Pemohon VI);
 2. Nia Winanda Binti Ws. Suharyo, S.E (anak kandung/Pemohon VII);
19. Bahwa adapun yang menjadi alasan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Medan, yakni untuk menjual dan membagi harta peninggalan Almarhum Sulaiman Effendi dan Almarhumah Ruyani berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakti Gg. Pendidikan Nomor.21, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan luas 1175 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar, S.H, 50 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Baduarif Simbolon, 50 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Pendidikan, 23,5 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ratna, 23,5 M;Berdasarkan Surat keterangan tanah Nomor.095/SKT/PMT/1988, yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pada tanggal 10 November 1988;

Halaman 6 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan uraian di atas maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sulaiman Effendi dan Almarhumah Ruyani;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969;
3. Menyatakan Almarhumah Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006;
4. Menyatakan Almarhumah Sulastr Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 04 Desember 2012;
5. Menyatakan Almarhumah Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 14 Maret 2023;
6. Menyatakan Almarhum Zulkifli Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2008;
7. Menyatakan Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 07 November 2014;
8. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin

Muhammad Jamil adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
2. Almarhumah Sulastr Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
4. Suriatii Effendi (Pemohon I/anak kandung);
5. Almarhum Zulkifli Effendi (anak kandung);
6. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
7. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);
8. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
9. Mhd Irwan(Pemohon IV/anak kandung)
10. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);
9. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Ruyani Binti

Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil (suami);
2. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sulastr Effendi (anak kandung);

Halaman 7 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
 5. Suriatii Effendi (Pemohon I/anak kandung);
 6. Almarhum Zulkiflii Effendi (anak kandung);
 7. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
 8. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);
 9. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
 10. Mhd Irwan (Pemohon IV/anak kandung);
 11. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);
10. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
1. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/saudara kandung);
 3. Sri Aswati (Pemohon III/saudara kandung);
 4. Mhd Irwan (Pemohon IV/saudara kandung);
 5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/saudara kandung);
11. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Sulastri Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
 2. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 3. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
 4. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 5. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 6. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 7. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
12. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
1. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
 2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 3. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 4. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
13. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Zulkifli Bin Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:
1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
 2. Almarhumah Sulastri Effendi (saudara kandung);
 3. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 4. Suriatii Effendi (Pemohon I/saudara kandung);
 5. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 6. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 7. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 8. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);

Halaman 8 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi (suami/Pemohon VI);
2. Nia Winanda Binti WS. Suharyo, S.E (anak kandung/Pemohon VII);

15. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson didampingi Kuasanya bernama Ilham Febrian, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan (No. HP: 085215858761, e-mail: doddyarisona@yahoo.co.id), datang menghadap ke persidangan. Kuasa Para Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Januari 2025 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 823/III/2025 tanggal 6 Maret 2025,

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyatakan surat kuasa Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Suryati Effendi Binti Sulaiman Effendi, NIK 1271077010450001 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama Suryati Effendi Binti Sulaiman Effendi, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Hj. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi, NIK 1218166810510003 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 9 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama Hj. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama SRI Aswati Binti Sulaiman Effendi, NIK 1272026911550001 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama Sri Aswati Binti Sulaiman Effendi yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Mhd. Irwan Bin Sulaiman Effendi, NIK 1207232411580001 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama Mhd. Irwan Bin Sulaiman Effendi yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Isnayati Andasuri, S.H. Binti Sulaiman Effendi, NIK 1271216501640002 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama Isnayati Andasuri, S.H. Binti Sulaiman Effendi yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama W.S Suharyo, S.E Bin M. Soekemi, NIK 3275042702540018 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama WS Suharyo, S.E Bin M. Soekemi yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Nia Winanda Binti Ws Suharyo, S.E, NIK 3275046311840011 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Almarhumah Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi Dengan Ws. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 10 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan No. Register 740/110/I/82/83, tertanggal 27 Januari 1983 yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Ruyani Binti Nurdin telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Januari 1969, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada Tanggal 28 April 1974, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Suarni Effendi telah meninggal dunia pada Tanggal 07 November 2014, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Sulastri Effendi telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Desember 2012, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Sunarti Effendi telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Maret 2023, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhum Zulkifli Effendi telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Mei 2008, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Sri Hartati telah meninggal dunia pada Tanggal 04 April 2006, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhum Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Juni 1970, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhumah Sawidah telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Januari 1991, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.23;

Halaman 11 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Almarhum Nurdin, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Siti Hawa, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Usman Siregar Bin Sutan Kumala telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.26;
27. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nia Winanda Binti Ws. Suharyo, S.E, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Tanah sesuai dengan aslinya atas nama Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil, yang telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.29;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Razali Saga Bin Said Abubakar Gani, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Jl. AR Hakim Gg. Pendidikan No. 5 A RT/RW 34/13Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi sebagai sahabat para Pemohon;
2. Nurhayati Binti Tulus Towinangon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu brumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. AR Hakim Gg. Pendidikan No. 5 A RT/RW 34/13Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi sebagai sahabat para Pemohon;

Bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil;
- bahwa kenal juga dengan Ruyani Binti Nurdin;
- bahwa setahu saksi antara Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak melihat pernikahannya karena saksi belum lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi yakin mereka sudah menikah karena saksi melihat mereka adalah muslim dan muslimat shaleh yang sudah hidup dalam satu rumah yang sudah berlangsung lama;
- bahwa dalam pernikahan antara kedua telah dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama,
 - Suarni Effendi;
 - Sulastri Effendi;
 - Sunarti Effendi;
 - Suriati Effendi;
 - Zulkiflii Effendi;
 - Sudarwati Effendi;
 - Sri Hartati Effendi
 - Sri Aswati;
 - Mhd Irwan;
 - Isnayati Andasuri;
- bahwa Ruyani Binti Nurdin telah meninggal dunia sudah lama sekali, saksi tidak ingat lagi waktunya akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil juga sudah lama meninggal dunia, saksi juga tidak ingat lagi waktunya akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Ruyani Binti Nurdin lebih dahulu meninggal dunia dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- bahwa selama hidupnya Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil hanya menikah satu kali yaitu dengan Ruyani Binti Nurdin dan Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil hanya menikah satu kali yaitu dengan Ruyani Binti Nurdin;
- bahwa menurut cerita Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil kepada saksi, kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia, demikian juga kedua orang tua dari Ruyani Binti Nurdin sudah lama meninggal dunia;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Suarni Effendi sudah meninggal dunia akibat sakit dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014, selama hidupnya tidak pernah menikah;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sulastri Effendi sudah meninggal dunia pada tahun 2012 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 13 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sunarti Effendi sudah meninggal dunia pada tahun 2023 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya telah menikah dengan Usman Siregar, Usman Siregar telah meninggal pada tahun 2011 dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak????;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Suriatii Effendi sampai saat ini masih hidup;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Zulkiflii Effendi telah meninggal dunia pada tahun 2008 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya tidak pernah menikah;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sudarwati Effendi, sampai saat ini masih hidup;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sri Hartati Effendi sudah meninggal dunia pada tahun 2006 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidup telah menikah dengan WS Suharyo dan mempunyai seorang anak bernama Nia Winanda;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sri Aswati, sampai saat ini masih hidup;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Mhd Irwan, sampai saat ini masih hidup;
- bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Isnayati Andasuri, sampai saat ini masih hidup;
- bahwa saat Ruyani Binti Nurdin meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saat Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saat Suarni Effendi meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saat Sulastri Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saat Sunarti Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saat Zulkiflii Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 14 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Sri Hartati Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
- bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Medan, yakni untuk pengurusan harta peninggalan Almh. Ruyani Binti dan Almarhum Sulaiman Effendi

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Para Pemohon memohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, Para Pemohon beragama Islam serta sebagian bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan sebagian yang lain bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Medan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU tersebut tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama Ilham Febrian, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan (No. HP : 085215858761, e-mail: doddyarisona@yahoo.co.id), datang menghadap ke persidangan. Kuasa Para Pemohon datang menghadap ke

Halaman 15 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 823/III/2025 tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan dapat diterima, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas meteri permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Ruyani Binti Nurdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969, keduanya meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah.

Halaman 16 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Razali Saga Bin Said Abubakar Gani dan Nurhayati Binti Tulus Towinangon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesemua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah keturunan dari Alm. Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan silsilah dari Almh. Ruyani Binti Nurdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969, akibat sakit dan anak-anaknya secara bertingkat adalah hal yang diketahui sendiri oleh kedua saksi tersebut, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi kedua adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan keterangan tersebut saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin adalah pasangan suami istri yang menikah secara

Halaman 17 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 20 November 1936 di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin telah dikarunai 10 (sepuluh)

orang keturunan yaitu:

1. Suarni Effendi;
 2. Sulastri Effendi;
 3. Sunarti Effendi;
 4. Suriatii Effendi;
 5. Zulkiflii Effendi;
 6. Sudarwati Effendi;
 7. Sri Hartati;
 8. Sri Aswati;
 9. Mhd Irwan;
 10. Isnayati Andasuri;
3. Bahwa Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan Ruyani Binti Nurdin telah meninggal lebih dahulu daripada suaminya yaitu pada tanggal 29 Januari 1969 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, serta antara keduanya tidak pernah bercerai;
 4. Bahwa selama hidupnya Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil hanya menikah satu kali yaitu dengan Ruyani Binti Nurdin dan Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil hanya menikah satu kali yaitu dengan Ruyani Binti Nurdin;
 5. Bahwa kedua orang tua dari Alm. Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil sudah lama meninggal dunia, demikian juga kedua orang tua dari Ruyani Binti Nurdin sudah lama meninggal dunia;
 6. Bahwa anak dari Alm. Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Alm. Ruyani Binti Nurdin yang bernama Suarni Effendi sudah meninggal dunia akibat sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 7 November 2024, selama hidupnya tidak pernah menikah;
 7. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sulastri Effendi sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya tidak pernah menikah;
 8. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sunarti Effendi sudah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 18 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Maret 203 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya telah menikah dengan Usman Siregar, Usman Siregar telah meninggal pada tahun 2011 dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak;
9. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Suriatii Effendi sampai saat ini masih hidup;
 10. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Zulkiflii Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2008 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya tidak pernah menikah;
 11. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sudarwati Effendi, sampai saat ini masih hidup;
 12. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sri Hartati Effendi sudah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2006 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidup telah menikah dengan WS Suharyo dan mempunyai seorang anak bernama Nia Winanda;
 13. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Sri Aswati, sampai saat ini masih hidup;
 14. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Mhd Irwan, sampai saat ini masih hidup;
 15. Bahwa anak dari Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Ruyani Binti Nurdin yang bernama Isnayati Andasuri, sampai saat ini masih hidup;
 16. Bahwa saat Ruyani Binti Nurdin meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 17. Bahwa saat Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 18. Bahwa saat Suarni Effendi meninggal dunia, semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 19. Bahwa saat Sulastri Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 20. Bahwa saat Sunarti Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 21. Bahwa saat Zulkiflii Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;
 22. Bahwa saat Sri Hartati Effendi meninggal dunia semua ahli waris dalam keadaan bergama Islam;

Halaman 19 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Medan, yakni untuk pengurusan harta peninggalan Almh. Ruyani Binti Nurdin dan Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil kepada para ahli warinya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 yang meminta untuk menyatakan Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.16 serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969, dengan demikian atas petitum pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 yang meminta untuk menyatakan Almarhumah Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.21 serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006, dengan demikian atas petitum pada angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 yang meminta untuk menyatakan Almarhumah Sulastris Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.18 serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Sulastris Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006, dengan demikian atas petitum pada angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 5 yang meminta untuk menyatakan Almarhumah Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 14 Maret 2023, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.19, terbukti bahwa Almarhumah Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 14 Maret 2023, dengan demikian atas petitum pada angka 5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 6 yang meminta untuk menyatakan Almarhum Zulkiflii Effendibinti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2008, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P. 20. serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Almarhum Zulkiflii Effendi binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2008, dengan demikian atas petitum pada angka 6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 7 yang meminta untuk menyatakan Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 07 November 2014, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.17 serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal pada 07 November 2014, dengan demikian atas petitum pada angka 7 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 8 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
2. Almarhumah Sulastri Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
4. Suriatii Effendi (Pemohon I/anak kandung);
5. Almarhum Zulkiflii Effendi (anak kandung);
6. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
7. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);

Halaman 21 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
 9. Mhd Irwan (Pemohon IV/anak kandung);
 10. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);
- Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal pada 07 November 2014, meninggalkan:

1. Suarni Effendi (anak kandung);
2. Sulastri Effendi (anak kandung);
3. Sunarti Effendi (anak kandung);
4. Suriatii Effendi (anak kandung);
5. Zulkiflii Effendi (anak kandung);
6. Sudarwati Effendi (anak kandung);
7. Sri Hartati (anak kandung);
8. Sri Aswati (anak kandung);
9. Mhd Irwan (anak kandung);
10. Isnayati Andasuri (anak kandung);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 8 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 9 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari

Almarhumah Ruyani Binti Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil (suami);
2. Almarhumah Suarni Effendi (anak kandung);
3. Almarhumah Sulastri Effendi (anak kandung);
4. Almarhumah Sunarti Effendi (anak kandung);
5. Suriatii Effendi (Pemohon I/anak kandung);
6. Almarhum Zulkiflii Effendi (anak kandung);
7. Sudarwati Effendi (Pemohon II/anak kandung);
8. Almarhumah Sri Hartati (anak kandung);
9. Sri Aswati (Pemohon III/anak kandung);
10. Mhd Irwan (Pemohon IV/anak kandung);
11. Isnayati Andasuri (Pemohon V/anak kandung);

Majelis Hakim akan memverikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Ruyani Binti Nurdin meninggal pada tanggal 29 Januari 1969, meninggalkan:

1. Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil, sebagai suami;
2. Suarni Effendi, sebagai anak kandung;
3. Sulastri Effendi, sebagai anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sunarti Effendi, sebagai anak kandung;
5. Suriatii Effendi, sebagai anak kandung;
6. Zulkiflii Effendi, sebagai anak kandung;
7. Sudarwati Effendi, sebagai anak kandung;
8. Sri Hartati, sebagai anak kandung;
9. Sri Aswati, sebagai anak kandung;
10. Mhd Irwan, sebagai anak kandung;
11. Isnayati Andasuri, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 9 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 10 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari

Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi sebagai berikut:

1. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/saudara kandung);
3. Sri Aswati (Pemohon III/saudara kandung);
4. Mhd Irwan (Pemohon IV/saudara kandung);
5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/saudara kandung);

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi meninggal pada tanggal 7 November 2014 meninggalkan:

1. Almarhumah Sunarti Effendi, sebagai saudara kandung;
2. Sudarwati Effendi, sebagai saudara kandung;
3. Sri Aswati, sebagai saudara kandung;
4. Mhd Irwan, sebagai saudara kandung;
5. Isnayati Andasuri, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 10 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 11 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Sulastri Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
2. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
3. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
4. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
5. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);

Halaman 23 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 7. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
- Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Almarhumah Sulastr Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi meninggal pada tanggal 4 Desember 2012 meninggalkan:

1. Almarhumah Suarni Effendi, sebagai saudara kandung;
2. Almarhumah Sunarti Effendi, sebagai saudara kandung;
3. Suriatii Effendi, sebagai saudara kandung;
4. Sudarwati Effendi, sebagai saudara kandung;
5. Sri Aswati, sebagai saudara kandung;
6. Mhd Irwan, sebagai saudara kandung;
7. Isnayati Andasuri, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 11 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 12 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
2. Sudarwati Effendi (Pemohon III/ saudara kandung);
3. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
4. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Almarhumah Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi meninggal pada tanggal 14 Maret 2023 meninggalkan:

1. Suriatii Effendi, sebagai saudara kandung;
2. Sudarwati Effendi, sebagai saudara kandung;
3. Sri Aswati, sebagai saudara kandung;
4. Mhd. Irwan, sebagai saudara kandung;
5. Isnayati Andasuri, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 12 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 13 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Zulkifli Bin Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
2. Almarhumah Sulastri Effendi (saudara kandung);
3. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
4. Suriatii Effendi (Pemohon I/saudara kandung);
5. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
6. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
7. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
8. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat Almarhum Zulkifli Bin Almarhum Sulaiman Effendi meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2008 meninggalkan:

1. Almarhumah Suarni Effendi, sebagai saudara kandung;
2. Almarhumah Sulastri Effendi, sebagai saudara kandung;
3. Almarhumah Sunarti Effendi, sebagai saudara kandung;
4. Suriatii Effendi, sebagai saudara kandung;
5. Sudarwati Effendi, sebagai saudara kandung;
6. Sri Aswati, sebagai saudara kandung;
7. Mhd Irwan, sebagai saudara kandung;
8. Isnayati Andasuri, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 13 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 14 yang meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi adalah sebagai berikut:

1. WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi (suami/Pemohon VI);
2. Nia Winanda Binti WS. Suharyo, S.E (anak kandung/Pemohon VII);

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi meninggal dunia pada tanggal 14 April 2006 meninggalkan:

1. WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi, sebagai suami;
2. Nia Winanda Binti WS. Suharyo, S.E., sebagai anak perempuan kandung;
3. Almarhumah Suarni Effendi Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
4. Almarhumah Sulastri Effendi Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
5. Almarhumah Sunarti Effendi Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
6. Suriatii Effendi Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
7. Almarhum Zulkiflii Effendi Bin Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
8. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
9. Sri Aswati Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
10. Mhd Irwan Bin Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;
11. Isnayati Andasuri Binti Sulaiman Effendi, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 14 tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan dari Majelis Hakim setentang ahli waris dari Almarhumah Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah terbukti sebagai ahli waris dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin baik secara langsung maupun secara bertingkat, maka Para Pemohon dapat menggunakan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil dan Almarhumah Ruyani Binti Nurdin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 26 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1974 dan Ruyani Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1969 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Ruyani Binti Nurdin sebagai berikut:
 - 3.1. Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil (suami);
 - 3.2. Almarhumah Suarni Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 3.3. Almarhumah Sulastris Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 3.4. Almarhumah Sunarti Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 3.5. Suriatii Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon I/anak kandung);
 - 3.6. Almarhum Zulkifli Effendi Bin Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 3.7. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon II/anak kandung);
 - 3.8. Almarhumah Sri Hartati Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 3.9. Sri Aswati Binti Sulaiman Effendi (Pemohon III/anak kandung);
 - 3.10. Mhd Irwan Bin Sulaiman Effendi (Pemohon IV/anak kandung);
 - 3.11. Isnayati Andasuri Binti Sulaiman Effendi (Pemohon V/anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sulaiman Effendi Bin Muhammad Jamil sebagai berikut:
 - 4.1. Almarhumah Suarni Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 4.2. Almarhumah Sulastris Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 4.3. Almarhumah Sunarti Effendi Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 4.4. Suriatii Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon I/anak kandung);
 - 4.5. Almarhum Zulkifli Effendi Bin Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 4.6. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon II/anak kandung);
 - 4.7. Almarhumah Sri Hartati Binti Sulaiman Effendi (anak kandung);
 - 4.8. Sri Aswati Binti Sulaiman Effendi (Pemohon III/anak kandung);
 - 4.9. Mhd Irwan Bin Sulaiman Effendi (Pemohon IV/anak kandung);
 - 4.10. Isnayati Andasuri Binti Sulaiman Effendi (Pemohon V/anak kandung);
5. Menyatakan Sri Hartati Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 04 April 2006 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Sri Hartati Binti Sulaiman Effendi sebagai berikut:
 - 6.1. WS. Suharyo, S.E Bin M. Soekemi (suami/Pemohon VI);
 - 6.2. Nia Winanda Binti WS. Suharyo, S.E (anak kandung/Pemohon VII);
 - 6.3. Almarhumah Suarni Effendi Binti Sulaiman Effendi (saudara kandung);
 - 6.4. Almarhumah Sulastris Effendi Binti Sulaiman Effendi (saudara kandung);

Halaman 27 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Almarhumah Sunarti Effendi Binti Sulaiman Effendi (saudara kandung);
- 6.6. Suriatii Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon I/saudara kandung);
- 6.7. Almarhum Zulkiflii Effendi Bin Sulaiman Effendi (saudara kandung);
- 6.8. Sudarwati Effendi Binti Sulaiman Effendi (Pemohon II/saudara kandung);
- 6.9. Sri Aswati Binti Sulaiman Effendi (Pemohon III/saudara kandung);
- 6.10. Mhd Irwan Bin Sulaiman Effendi (Pemohon IV/saudara kandung);
- 6.11. Isnayati Andasuri Binti Sulaiman Effendi (Pemohon V/saudara kandung);
7. Menyatakan Zulkiflii Effendi Bin Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2008 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Zulkifli Bin Almarhum Sulaiman Effendi sebagai berikut:
 - 8.1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
 - 8.2. Almarhumah Sulastri Effendi (saudara kandung);
 - 8.3. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 - 8.4. Suriatii Effendi (Pemohon I/saudara kandung);
 - 8.5. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 - 8.6. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 - 8.7. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 - 8.8. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
9. Menyatakan Sulastri Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 04 Desember 2012 akibat sakit dalam keadaan beragama Islam;
10. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Sulastri Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi sebagai berikut:
 - 10.1. Almarhumah Suarni Effendi (saudara kandung);
 - 10.2. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 - 10.3. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
 - 10.4. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 - 10.5. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 - 10.6. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 - 10.6. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);

Halaman 28 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 07 November 2014;
12. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Suarni Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi sebagai berikut:
 - 12.1. Almarhumah Sunarti Effendi (saudara kandung);
 - 12.2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/saudara kandung);
 - 12.3. Sri Aswati (Pemohon III/saudara kandung);
 - 12.4. Mhd Irwan (Pemohon IV/saudara kandung);
 - 12.5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/saudara kandung);
13. Menyatakan Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi telah meninggal pada 14 Maret 2023;
14. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhumah Sunarti Effendi Binti Almarhum Sulaiman Effendi** sebagai berikut:
 - 14.1. Suriatii Effendi (Pemohon I/ saudara kandung);
 - 14.2. Sudarwati Effendi (Pemohon II/ saudara kandung);
 - 14.3. Sri Aswati (Pemohon III/ saudara kandung);
 - 14.4. Mhd Irwan (Pemohon IV/ saudara kandung);
 - 14.5. Isnayati Andasuri (Pemohon V/ saudara kandung);
15. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Medan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Halaman 29 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	00,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mdn